

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI  
PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN IZIN PENGAMBILAN  
TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI  
UNDANG-UNDANG DI DALAM NEGERI  
(Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RIZKI DAVA TRANS PRATAMA  
NPM. 1952011083**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN IZIN PENGAMBILAN TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DI DALAM NEGERI (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)**

**Oleh  
RIZKI DAVA TRANS PRATAMA**

Salah satu perkara tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, dengan terdakwa Korporasi yaitu PT Seni Kayu Indonesia, yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Yosep Ali Purnama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk. Apakah pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri dalam Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 96 Ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertimbangan filosofis yaitu pidana denda terhadap korporasi dinilai lebih efektif dan bermanfaat dalam memberikan penerimaan bagi negara karena atas pembayaran denda dari terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut maka majelis hakim

### *Rizki Dava Trans Pratama*

menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri telah sesuai dengan teori relatif dalam tujuan pemidanaan, karena pada dasarnya pidana tidak hanya sebagai pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya melalui penjatuhan pidana penjara, tetapi bertujuan sebagai pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang.

Saran dalam penelitian ini diharapkan Hakim dalam menangani perkara korporasi yang mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri hendaknya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap korporasi. Hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan berpotensi merusak sumber daya hutan yang ada di Indonesia dan mengakibatkan kerugian terhadap negara. Tujuan pemidanaan dapat dioptimalkan oleh hakim dengan menjatuhkan pidana denda yang lebih maksimal terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, mengingat tindak pidana pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan hidup

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Korporasi, Tumbuhan Liar.**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI  
PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN IZIN PENGAMBILAN  
TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI  
UNDANG-UNDANG DI DALAM NEGERI  
(Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)**

**Oleh**

**RIZKI DAVA TRANS PRATAMA  
NPM. 1952011083**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA MENGALIHKAN IZIN PENGAMBILAN TUMBUHAN LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DI DALAM NEGERI (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Rizki Dava Frans Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011083**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 19770501 200501 2 002

  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP.19770430 201012 1 002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Dava Trans Pratama  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011083  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Denda terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Izin Pengambilan Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang di Dalam Negeri” (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 19 Januari 2024  
Penulis


**Rizki Dava Trans Pratama**  
NPM. 1952011083

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Dava Trans Pratama, dilahirkan di Pringsewu pada Tanggal 08 Agustus 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Asdizal dan Ibu Titi Andayani.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 2 Beringin Raya Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 14 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA YP Unila Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019. Pada Bulan Juli 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bukit Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

**(Q.S. Al Insyirah : 6 - 8)**

“Berbuat baiklah kepada semua orang”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati,  
penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta  
Bapak Asdizal dan Ibu Titi Andayani.

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga

Adek - Adek Tersayang  
Alya Pilars Ayu Rahmadini  
Asyfa Media Kaysa Putri

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Denda terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Izin Pengambilan Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang di Dalam Negeri” (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Maya Shafira, S.H. M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
8. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
9. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini
10. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
11. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
12. Terima kasih buat Dilla yang telah menemani dan membantu semuanya
13. Terima kasih juga buat yang telah menemani Andika, Repo dan Kipe
14. Terima kasih juga buat anak-anak 20: Abun, Aidil, Aji, Abi, Atung, Popoy, Eci Lopli, Bintang, Andi dan Dimas
15. Terima kasih Teman KKN: Pina, Kordes, Tayo, Wahyu, Lola, Jessica dan Pira
16. Terima kasih buat Teman Rumah Demong: Ipan, Rama, Dhowi, Nabil, Danhel, Nanta, Perto dan Epan.
17. Terima kasih buat Teman SMA: Sandi, Ayu, Zam, Azel, Dela, Suliwa dan Marsha

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan, sampai dengan penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2024  
Penulis

**Rizki Dava Trans Pratama**

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	18
C. Tindak Pidana Pemindahtanganan Izin Pengambilan di Dalam Negeri Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang .....	26
D. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	31
E. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana .....	35
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data .....	39
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Izin Pengambilan Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi Undang- Undang di Dalam Negeri pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/ 2022/PN.Tjk .....	40

B. Pidana Denda yang Dijatuhkan Hakim terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Izin Pengambilan Tumbuhan Liar yang Tidak dilindungi Undang-Undang di Dalam Negeri Berdasarkan Tujuan Pidanaan.....	66
---	----

## **V PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan didasarkan pada pertimbangan bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang

Sehubungan dengan hal tersebut korporasi yang bergerak di bidang pengambilan, pengumpulan dan pengolahan tumbuhan atau kayu di dalam negeri harus memiliki izin pengambilan/pengumpulan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang. Ketentuan mengenai izin tersebut di atur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa setiap orang dilarang:

- a. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- b. Menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- c. Memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:

Korporasi yang memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Salah satu kasus tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, dengan terdakwa Korporasi yaitu PT Seni Kayu Indonesia, yang diwakili oleh Direktornya yang bernama Yosep Ali Purnama. PT Seni Kayu Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang kepada pihak lain, yaitu saksi Georgy Cheremisin. Selanjutnya saksi Georgy Cheremisin melakukan kegiatan pengambilan/pengumpulan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan mengatasnamakan PT Seni Kayu Indonesia.<sup>1</sup>

Kronologis perkara ini adalah PT Seni Kayu Indonesia yang diwaliki oleh Yosep Ali Purnama selaku Direktur, didirikan pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 memulai kegiatan usaha di bidang pengambilan/pengumpulan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang, dengan wilayah pengambilan/pengumpulan yaitu Provinsi Bengkulu dan Lampung. PT Seni Kayu Indonesia membuka kantor cabang di Provinsi Lampung, tetapi sejak Tahun 2019 kegiatan usaha PT Seni Kayu Indonesia beralih kepada saksi Georgy Cheremisin. Pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang dari Yosep Ali Purnama kepada Georgy Cheremisin tersebut dilakukan secara tidak sah. Georgy Cheremisin yang mengatasnamakan PT Seni Kayu Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di Provinsi Lampung, telah melakukan pengambilan/pengumpulan pengambilan/pengumpulan di dalam negeri

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk

tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, yaitu di Kecamatan Margakaya dan Kecamatan Gading Rejo.<sup>2</sup>

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Tim Pengamanan Peredaran Hasil Hutan GAKUM KLHK bersama-sama dengan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama instansi terkait lainnya yakni Polda Lampung, Dentasemen Polisi Militer AD.II/3 Lampung melakukan penggerebekan di lokasi pabrik PT. Seni Kayu Indonesia dan ditemukan barang bukti berupa kayu jenis sonokeling sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat batang) dengan volume 7,73 M<sup>3</sup> (tujuh koma tujuh puluh tiga meter kubik) dan juga ditemukan adanya kayu sonokeling olahan sebanyak 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) keping dengan jumlah volume sebanyak 21,4792 M<sup>3</sup> (dua puluh satu koma empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter kubik).<sup>3</sup>

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif sebagai berikut:

Tabel Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH 2022/PN.Tjk

No	Alternatif	Dakwaan
1	Pertama	Pasal 87 Ayat (4) huruf c <i>jo.</i> Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2	Kedua	Pasal 98 Ayat (3) <i>jo.</i> Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3	Ketiga	Pasal 96 Ayat (2) huruf c <i>jo.</i> Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri.

Berdasarkan uraian di atas maka isu hukum dalam penelitian ini adalah penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). terhadap terdakwa korporasi dalam perkara ini termasuk dalam pidana minimal sebagaimana diancam dalam Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terdakwa korporasi yang diwakili oleh Direktornya Yosep Ali Purnama tidak dijatuhi pidana penjara, sedangkan ancaman pidana Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Hakim idealnya selain menjatuhkan pidana denda secara maksimal terhadap terdakwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan memberikan efek jera kepada terdakwa, tetapi hakim hanya menjatuhkan pidana denda minimal terhadap terdakwa.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>4</sup>

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Putusan hakim yang kurang tepat akan berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Pentingnya putusan hakim yang ideal sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana sesuai dengan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka akan penulis melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Denda terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Izin Pengambilan Tumbuhan Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang di Dalam Negeri” (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk?
- b. Apakah pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri dan kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup lokasi adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/ PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya penjatuhan pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi penegak hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi pelaku tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di masa mendatang.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum<sup>6</sup>. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>7</sup>

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai,

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat  
Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.<sup>8</sup>

#### b. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>9</sup>

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan, sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut atau pembalasan  
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2012. hlm.32.

pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Menurut teori absolut atau pembalasan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar membenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan membenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini mengkondisikan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat.<sup>10</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid* hlm.33-34.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>11</sup>
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>12</sup>
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.<sup>13</sup>
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>14</sup>
- e. Tindak pidana korporasi yang mengalihkan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah perbuatan yang diancam pidana Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Korporasi yang memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana

---

<sup>11</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.92.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu analisis putusan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk dan pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

#### **V PENUTUP**

Berisi simpulan yang didasarkan pada analisis hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Selain itu berisi berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 14.

<sup>16</sup> Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari larangan sehingga dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.<sup>18</sup>

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>18</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002 hlm. 27

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)<sup>19</sup>

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>20</sup>

Pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, meliputi:
  - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
  - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>21</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 72.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153.

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>23</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>24</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>25</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup> Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>27</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada

---

<sup>25</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34.

<sup>26</sup> Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>28</sup> Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>29</sup>

Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu.<sup>30</sup> Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pncengnaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>31</sup>

Asas kepastian hukum pada pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna

---

<sup>28</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

<sup>30</sup> Ruben Achmad, *Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas, Volume V Nomor 2 Desember 2013.

<sup>31</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>32</sup> Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>33</sup>

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli Tahun 2019.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 77

<sup>34</sup> Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut<sup>35</sup>

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.

---

<sup>35</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

- c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>36</sup>

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis. Pidanaaan dalam hukum pidana klasik merupakan pembalasan atas kesalahan. Pidanaaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern berorientasi kepada perbuatan dan pelaku tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.<sup>37</sup>

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam penjatuhan pidana memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2009. hlm.28

<sup>37</sup> Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang serta tidak kembali lagi melakukan tindak pidana.<sup>38</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang keberadaan lembaga peradilan. Di mana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dari negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum sampai warga negara.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>39</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita Sarie Putri. *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 39.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 72.

### **C. Tindak Pidana Pemindahtanganan Izin Pengambilan di Dalam Negeri Tumbuhan Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang**

Tindak pidana pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan. Selain itu diatur dalam Pasal 103 KUHP bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Tindak pidana korporasi yang melakukan pemindahtanganan izin pengambilan di dalam negeri tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah perbuatan yang diancam pidana Pasal 96 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa korporasi yang memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang ini menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Undang-Undang diberlakukan bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, kesinambungan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk:

- a. Memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
- b. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
- d. Mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan
- e. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi pencegahan perusakan hutan; pemberantasan perusakan hutan; kelembagaan; peran serta masyarakat; kerja sama internasional; perlindungan saksi, pelapor, dan informan; pembiayaan; dan sanksi. Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Manusia memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, maka paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Kewajiban, sikap solider, dan kepedulian ini bisa mengambil bentuk minimal berupa tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini, sebagaimana manusia tidak dibenarkan secara moral untuk melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 65.

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam meminimalisasi atau mengurangi dampak perubahan iklim global.<sup>42</sup>

Pemanfaatan dan penggunaan hutan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 27.

<sup>43</sup> Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Arikha Media Cipta. Jakarta. 1995, hlm. 41.

#### **D. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat putusan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 152-153

- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
    - 1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang.

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim, bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim

telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.<sup>45</sup>

Fakta yuridis (hukum) dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Artinya di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

---

<sup>45</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* hlm. 18.

### 3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### 4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

### 5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 21-21.

Tahapan penjatuhan putusan pidana oleh hakim dilakukan setelah hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan yang diatur dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya

#### **E. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pemidanaan merupakan suatu mekanisme di mana terhadap pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>47</sup>

Jenis-jenis sanksi pidana dalam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

---

<sup>47</sup> Nikmah Rosidah, *Op.Cit.* hlm.68.

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pidana, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.<sup>48</sup>

Putusan Pidana terhadap pelaku tindak pidana mengacu pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan
  - c. Pegumuman putusan hakim

Pidana denda sebagai instrumen pidana untuk mencapai tujuan pidana dan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam perkembangan pidana di Indonesia, pidana denda sebagai alternatif pidana telah diakomodir oleh negara sebagai politik kriminal. Hal ini telah tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang juga mencantumkan pidana denda sebagai sanksi pidana, bahkan dalam Rancangan KUHP ancaman pidana denda hampir terdapat pada ancaman pidana pada setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana.

---

<sup>48</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.104-105.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>49</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari berbagai buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.<sup>50</sup>

##### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.14.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 56.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang melengkapi hukum primer, terdiri dari:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - b) Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum dari berbagai referensi seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang  | : 1 orang          |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung            | : 1 orang          |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 3 orang          |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- a. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri dalam Putusan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 96 Ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pertimbangan filosofis yaitu pidana denda terhadap korporasi dinilai lebih efektif dan bermanfaat dalam memberikan penerimaan bagi negara karena atas pembayaran denda dari terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa korporasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap korporasi pelaku tindak pidana mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-

undang di dalam negeri telah sesuai dengan teori relatif dalam tujuan pemidanaan, karena pada dasarnya pidana tidak hanya sebagai pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya melalui penjatuhan pidana penjara, tetapi bertujuan sebagai pembinaan dan perbaikan terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menangani perkara korporasi yang mengalihkan izin pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang di dalam negeri hendaknya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap korporasi. Hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan berpotensi merusak sumber daya hutan yang ada di Indonesia dan mengakibatkan kerugian terhadap negara.
2. Tujuan pemidanaan dapat dioptimalkan oleh hakim dengan menjatuhkan pidana denda yang lebih maksimal terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, mengingat tindak pidana pengambilan tumbuhan liar yang tidak dilindungi undang-undang merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan hidup

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli. 2017 *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta
- Hamzah, Andi. 1995. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Arikha Media Cipta. Jakarta.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Khakim, Abdul. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

- , 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ruslan, Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita Sarie Putri. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk

## **C. JURNAL**

Achmad, Ruben. *Hakekat keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Volume V Nomor 2 Desember 2013

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli Tahun 2019.

Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.

Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Ramadhani, Gita Santika. Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.